

**PUTUSAN**  
**NOMOR 138/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir tanggal 12 Oktober 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sugiyanto, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan Pembela Umum pada Kantor Sugiyanto, S.H. & Partner yang berkedudukan di Perumnas Hegarmanah Jalan Buah Limus Nomor 35 Blok 2 Hegarmanah Karangtengah Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/KH.AP//2021 tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor -/3811/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 21 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3811/Pdt.G./2020/PA.Cjr. tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3811/Pdt.G./2020/PA.Cjr. dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding, duplik, serta keterangan-keterangan para saksi dan kesimpulan dari Pembanding, yang antara lain:
  - a. Bahwa percekocan yang terjadi didalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin kembali apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
  - b. Selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding terjadi percekocan tetapi pada akhirnya Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali;
  - c. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal sejak bulan Mei 2019 dan keduanya telah dirukunkan dan tidak berhasil, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya karena rumah tangga penggugat dengan Tergugat betul-betul telah pecah, bahwa yang sebenarnya adalah pihak keluarga dan para saksi yang diajukan tergugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati penggugat dan tergugat, Pembanding telah berupaya datang beberapa kali sendiri ke rumah Terbanding akan tetapi dihalang-halangi oleh pihak ketiga dengan alasan yang tidak jelas, padahal Terbanding saat ingin sekali bertemu dengan Pembanding untuk membicarakan rumah tangga kedepan yang harmonis dan rukun karena telah mempunyai anak, sikap terbanding saat itu sebetulnya ingin bertemu dengan Pembanding tapi mendapat tekanan dari pihak ketiga yang selalu turut campur dalam membina rumah tangga;

- d. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding belum pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan Penggugat selalu menolak untuk berhubungan suami istri, pernikahan Pembanding dan Terbanding didasari suka sama suka dan tidak ada perijodohan dari orang tua serta tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan pada Pembanding selalu sopan dan ramah;
- e. Bahwa dengan sekelumit persoalan ini Terbanding tetap saja ingin bercerai, padahal Pembanding sangat bijaksana dan bersikap dewasa, karena dengan perceraian apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga akan menjadi hancur termasuk anak menjadi korban begitupun keluarga, maka Pembanding akan terus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- f. Bahwa Pembanding menganggap keinginan bercerai Terbanding dipicu karena sikap Terbanding yang selalu mementingkan diri sendiri dengan alasannya yang mengada-ada tidak sesuai dengan

fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah teruarai di atas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Cianjur membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

#### MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

4. Menerima dan mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa terhadap Memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak dan menyangkal permohonan banding Pembanding serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana *Relaas* Pemeritahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr;

Bahwa para pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), masing-masing Pembanding pada tanggal 1 Maret 2021 dan Terbanding pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Surat Keterangan

Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2021 dengan Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/1629/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat,

Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1442 Hijriyah, Memori banding dan Kontra Memori banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai perdamaian (gagal);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan November 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan pernikahan antara Terbanding dan Pembanding atas perjodohan/dijodohkan oleh ibu kandungnya, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak Mei 2019 dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas perjodohan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak akhir tahun 2018 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada

komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5. Adanya PIL, WIL, Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika

tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3811/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 138/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 20 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Dadan Satya permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)